KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO HUKUM, KOMUNIKASI PUBLIK DAN KERJA SAMA**	**NOMOR SOP**	SEK-OT.02.02-199
	TANGGAL PEMBUATAN	20 AGUSTUS 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	3 NOVEMBER 2025
	DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
	NAMA SOP :	**KOORDINASI DAN FASILITASI HUBUNGAN KELEMBAGAAN**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 2 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249); 3 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); 6 Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).	1. Memiliki pengetahuan terkait hukum tata negara; 2. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan pihak terkait.
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
	1. Komputer/Printer 2. Jaringan Internet 3. Jaringan Telekomunikasi 4. Tata Naskah Dinas 5. ATK
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses koordinasi dan fasilitasi hubungan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum kurang optimal	Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KOORDINASI DAN FASILITASI HUBUNGAN KELEMBAGAAN

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Menteri	Sekretaris Jenderal	Pimti Madya dan Pratama UKE I, Staf Ahli, Staf Khusus	Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama	Penghubung	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kementerian Hukum menerima undangan Rapat Kerja dari Wakil Ketua Pimpinan DPR RI	Mulai					Surat undangan Rapat Kerja dari Wakil Ketua Pimpinan DPR RI	1 hari	Disposisi Menteri	
2	Disposisi Menteri Hukum terkait undangan Rapat Kerja dari Wakil Ketua Pimpinan DPR RI						- Disposisi Menteri - Surat undangan Rapat Kerja dari Wakil Ketua Pimpinan DPR RI	1 hari	Undangan Sekretaris Jenderal	
3	Sekretaris Jenderal menyampaikan undangan ke seluruh Pimpinan Tinggi Madya UKE I, Staf Khusus Menteri, Staf Ahli Menteri, Pimpinan Tinggi Pratama UKE I, serta Para Kepala Biro dan Kapusdatin di Lingkungan Kementerian Hukum						- Undangan Sekretaris Jenderal - Surat undangan Rapat Kerja dari Wakil Ketua Pimpinan DPR RI	1 hari	Disposisi Sekretaris Jenderal	
4	Penyampaian bahan Rapat Kerja oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama kepada Sekretariat Komisi XIII DPR RI						- Bahan Rapat Kerja	1 hari	Bahan Rapat Kerja	
5	Melaksanakan pendampingan Rapat Kerja pada Komisi XIII DPR RI						Bahan Rapat Kerja	4 jam	Laporan	
6	Penyampaian laporan singkat/kesimpulan rapat kepada pimpinan		Selesai				Laporan/Kesimpulan Rapat	1 hari	Laporan	